

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 150/DSN-MUI/VI/2022
PADA PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH
(Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number
One/FP One Agency)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Durotun Naja

NIM: 20111045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1446 H/2024 M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 150/DSN-MUI/VI/2022
PADA PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH
(Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number
One /FP One Agency)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Durotun Naja

NIM: 20111045

Pembimbing:

Dr. Hendra Kholid, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)**

JAKARTA

1446 H/2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/IV/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)*” yang disusun oleh Durotun Naja Nomor Induk Mahasiswa: 20111045, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang *munaqasyah*.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2024






Pembimbing,



Dr. Hendra Kholid, M.A

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul *“Tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/IV/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)”* yang disusun oleh Durotun Naja Nomor Induk Mahasiswa: 20111045, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 2 September 2024 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**. Dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Sultan Antus Muhammad, M.A	Penguji I	
4.	Rahmatul Fadhil, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 13 September 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I.,M.A

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Durotun Naja

NIM : 20111045

Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 24 September 2001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qura'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/IV/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Institit Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2024

Penulis,



Durotun Naja

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Durotun Naja

NIM : 20111045

Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 24 September 2001

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “*Tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/IV/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)*” adalah benar asli karya tulis saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2024

Penulis,



Durotun Naja

MOTTO

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan,
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”

(Unknown)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(Q.S Al-Anfal : 46)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran serta segala jalan yang lurus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan FATWA DSN-MUI No.150 FATWA DSN-MUI/IV/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)*”. Hanya kepada-Nya kami memanjatkan puja-puji dan memohon pertolongan dan ampunan, dan hanya kepada-Nya pula kami memohon perlindungan dari keburukan diri dan kejahatan amal perbuatan. Dialah Tuhan sang pencipta seluruh alam dan manusia tiada yang paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Shalawat beriringan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya semoga senantiasa dapat menjalankan syariat-syariatnya, dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti, *aamiin*.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dengan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum. yang telah memfasilitasi proses belajar mengajar berlangsung.

2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayati, M.Ag,
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA, selaku
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.,
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Ach.Fadhil M.A, terimakasih banyak telah senantiasa memberi dukungan serta arahan kepada penulis sampai penulisan skripsi ini pun selesai.
7. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A, terimakasih banyak telah membimbing, meluangkan waktu di sela kesibukan beliau yang sangat padat, sebagai dosen, pedagang dan pendakwah yang hebat, dan tidak bosan-bosannya senantiasa memberikan motivasi kesuksesan kepada kami semua, terimakasih yang sebesar-besarnya karena sudah membersamai sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT dimanapun dan kapanpun.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta serta seluruh civitas akademika IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu dan masukan kepada penulis dari awal menjadi Mahasiswa Baru sampai dengan saat ini.
9. Seluruh Lembaga Tahfidz dan Qiro'at Al-Qur'an (LTQQ) dan Intruktut Tahfizh penulis dari semester 1 sampai 8, yang telah membimbing dengan sabar, mengoreksi dan memperbaiki bacaan penulis yang masih berantakkan, memberikan semangat dalam

- menghafal disaat kami hilang arah dan putus asa, dan setia menuntun kami sampai proses persyaratan tugas akhir yaitu komprehensif ini selesai. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dan dibalas segala kebaikannya, dan selalu berkahi oleh Allah SWT.
10. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
 11. Terimakasih kepada ayah dan ibu yang sangat penulis cintai, yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta do'a yang tiada hentinya.
 12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, yang senantiasa membantu dan membersamai saya selama dari awal sampai akhir perkuliahan, terutama refi, septi, dan mba fafa, mba umnia, mba firda, dewi.
 13. Seluruh staff PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency, ibu martania eclesia sanjaya atas dukungan dan bantuan yang diberikan, baik berupa data, informasi, maupun bimbingan yang sangat membantu dalam penelitian ini. Tanpa kontribusi dan kerjasama dari pihak PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1998, adalah berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Tā' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*: (ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جُزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila *Tā' marbutah* diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Tā'* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
جاهلييه	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
<i>Dhammah + Wawu mati</i>	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + Ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>

<i>Fathah + Wawu mati</i>	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al- furūd</i>
أهل السنه	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxiv
المخلص	xxviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	9
1. Identifikasi masalah.....	9
2. Pembatasan Masalah.....	9
3. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat penelitian	10
1. Manfaat teoritis.....	11
2. Manfaat praktis.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18

2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan penelitian.....	19
4. Tempat dan Waktu Penelitian.....	20
5. Metode Pengumpulan data	20
G. Teknik Penulisan.....	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II ASURANSI KESEHATAN DAN FATWA DSN-MUI No.150/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH	25
A. Asuransi Kesehatan Syariah	25
1. Pengertian Asuransi Kesehatan Syariah	25
2. Sejarah dan perkembangan asuransi Kesehatan	29
3. Dasar Hukum Asuransi Kesehatan Syariah	32
4. Manfaat Asuransi Kesehatan Syariah.....	36
5. Akad-akad Pada Asuransi Kesehatan Syariah.....	37
B. Fatwa DSN-MUI No.150 FATWA DSN-MUI/IV/2022 Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah. 45	
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI	45
2. Sejarah Lahirnya Fatwa DSN-MUI No. 150/IV/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah	46
3. Ketentuan Asuransi Kesehatan Syariah di Fatwa DSN- MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022.....	47

**BAB III PENERAPAN ASURANSI KESEHATAN SYARIAH DI
PT.PRUDENTIAL SYARIAH FP One Agency58**

**A. Gambaran Umum Asuransi Kesehatan Syariah PT.
Prudential Syariah FP One Agency58**

1. Sejarah Dan Perkembangan PT. Prudential Syariah FP One Agency58
2. Visi, Misi, dan Prinsip-Prinsip Prudential Syariah.....59
3. Prinsip-Prinsip PT. Prudential Syariah diantaranya yaitu :60
4. Struktur lembaga PT. Prudential Syariah61
5. Produk-Produk Asuransi Kesehatan prudential Syariah .62
6. Penerapan Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah76
7. Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah.....77
8. Akad-akad pada Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah.....80
9. Prinsip- Prinsip Asuransi Kesehatan Syariah dalam Pengajuan Klaim Asuransi kesehatan.....81

BAB IV ANALISA KESESUAIAN ASURANSI KESEHATAN SYARIAH DI PT PRUDENTIAL SYARIAH84

**A. Analisis Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT.
Prudential Syariah Agency FP One Generation84**

1. Kategori Produk Asuransi Kesehatan Pada Prudential Syariah85

2. Polis Dalam Asuransi Kesehatan Prudential Syariah	86
3. Akad Antara Peserta Dengan Peserta	88
4. Akad Antara Peserta Dengan Perusahaan	89
5. Akad Antara Perusahaan Dengan Faskes	89
B. Analisis Kesesuaian Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Agency FP One Generation Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN- MUI/VI/2022.....	94
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

ABSTRAK

Durotun Naja (20111045), judul skripsi “Tinjauan FATWA DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 Pada Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Kasus Di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Kesehatan merupakan hal yang paling utama bagi masyarakat, karena kesehatan diperlukan untuk menjalani kehidupan. Namun, masih ada masalah dengan administrasi asuransi kesehatan syariah yang membuat calon peserta kehilangan minat untuk mendaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah pada prudential syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan.

Pada Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan normatif. Data primer didapat secara langsung dari wawancara. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan asuransi kesehatan syariah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, Praktik asuransi kesehatan syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One /FP One Agency, dilakukan dengan menggunakan akad *tabarru'* dalam bentuk *hibah* dan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*. Pada asuransi kesehatan prudential syariah, akad tersebut dilakukan dalam bentuk polis. Akad antara Peserta dengan Peserta dalam asuransi syariah, didasarkan pada prinsip *Sharing of Risk* (tolong-menolong) di mana terjadi akad *hibah* antara peserta. Akad *wakalah bil ujarah* digunakan antara peserta dengan Perusahaan asuransi, sedangkan penerapan akad antara perusahaan Prudential Syariah dengan Faskes menggunakan sistem kapitasi yaitu akad *Ijarah*. *Kedua*, Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dianggap telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan, dengan menggunakan akad *hibah*, Akad *wakalah bil ujarah*, dan Akad *Ijarah* (Kapitasi).

Kata Kunci: Asuransi Kesehatan , Fatwa DSN-MUI.

ABSTRACT

Durotun Naja (20111045), the title of the thesis is “Review of DSN-MUI Fatwa Number 150/DSN-MUI/VI/2022 on Sharia Health Insurance Products (Case Study at PT. Prudential Sharia Financial Planner Number One/FP One Agency).” Program of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Quranic Sciences (IIQ) Jakarta, 1446 H/2024 M.

Health is the most essential aspect for society, as it is needed to sustain life. However, there are issues with the administration of Shariah health insurance that deter prospective participants from enrolling. This research aims to assess the compliance of implementing health insurance products based on Shariah principles at Prudential Sharia Financial Planner Number One/FP One Agency with the Fatwa of DSN-MUI Number 150/DSN-MUI/VI/2022 on health insurance products.

In this research, the author used qualitative research in the form of a case study with a normative approach. Primary data was obtained directly from interviews. Secondary data comes from books, journals and other sources related to sharia health insurance.

The research results concluded that **First**, the practice of sharia health insurance at PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency is carried out using the Tabarru' contract in the form of a grant and using the Wakalah bil Ujrah contract. In sharia prudential health insurance, the contract is carried out in the form of a policy. The agreement between Participant and Participant in sharia insurance is based on the principle of Sharing of Risk (mutual assistance) where a grant agreement occurs between participants. The Wakalah Bil Hujrah contract is used between participants and insurance companies, while the implementation of the contract between Prudential Syariah companies and health facilities uses a capitation system, namely the Ijarah contract. **Second**, Sharia Health Insurance Practices at PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency is deemed to be in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 150/DSN-MUI/VI/2022 concerning health insurance products, using a Grant contract, Wakalah bil ujrah contract, and Ijarah (Capitation) contract.

Keywords: Health Insurance, Fatwa DSN-MUI

الملخص

درة النجاة (20111045)، عنوان الرسالة "دراسة فتوى DSN-MUI رقم DSN-150 / PT. Prudential Syariah بشأن منتج التأمين الصحي الشرعي) دراسة حالة في Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن جاكارتا، 1446 هـ / 2024 م.

تعتبر الصحة أهم جانب في حياة المجتمع، حيث إن الصحة ضرورية لممارسة الحياة. ومع ذلك، لا تزال هناك مشكلات تتعلق بإدارة التأمين الصحي الشرعي تجعل المشاركين المحتملين يفقدون الاهتمام بالتسجيل. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى توافق تطبيق منتج التأمين الصحي بناءً على مبادئ الشريعة الإسلامية في Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency مع فتوى DSN-MUI رقم DSN-150 / MUI/VI/2022 بشأن منتج التأمين الصحي.

في هذه الدراسة، استخدمت الباحثة نوع البحث النوعي على شكل دراسة حالة مع منهجية تعتمد على الجوانب المعيارية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من المقابلات، بينما جاءت البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمصادر الأخرى المتعلقة بالتأمين الصحي الشرعي.

خلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: أولاً، يتم تنفيذ ممارسات التأمين الصحي الشرعي في PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One / FP One Agency باستخدام عقد التبرع في شكل هبة، ويتم استخدام عقد الوكالة بالأجرة. في التأمين الصحي لدى Prudential Syariah، يتم تنفيذ هذه العقود في شكل بوليصة. يتم بناء العقد بين المشاركين في التأمين الشرعي على مبدأ "مشاركة المخاطر" (التعاون المتبادل)، حيث يتم عقد الهبة بين المشاركين. يُستخدم عقد الوكالة بالأجرة بين المشاركين وشركة التأمين، في حين أن تطبيق العقد بين شركة Prudential Syariah ومرافق الرعاية الصحية (faskes) يتم باستخدام نظام "Kapitasi" أي عقد الإيجار. ثانياً، يُعتبر أن ممارسات التأمين الصحي الشرعي في PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One / FP One Agency تتوافق مع فتوى DSN-MUI رقم DSN-150 / MUI/VI/2022 بشأن منتج التأمين الصحي، من خلال استخدام عقود الهبة، الوكالة بالأجرة، وعقد الإيجار (Kapitasi).

الكلمات المفتاحية: التأمين الصحي، فتوى DSN-MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan prioritas utama bagi kebanyakan orang karena individu membutuhkan kesehatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara optimal. Namun, mempertahankan kesehatan yang baik juga dapat menimbulkan biaya yang signifikan. Meskipun kesehatan dianggap sebagai aset berharga yang harus dijaga, untuk mencapai dan mempertahankan kesehatan itu sendiri membutuhkan investasi finansial yang besar. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan perencanaan keuangan yang matang untuk menghadapi segala biaya terkait kesehatan yang mungkin timbul. Dengan demikian, menjaga kesehatan dan menata keuangan dengan baik adalah kunci penting untuk menikmati kehidupan yang bermutu.

Beberapa orang mungkin meyakini bahwa kondisi kesehatan seseorang telah ditakdirkan, sehingga menerima keadaan tersebut tanpa kekhawatiran berlebihan. Namun, sebaliknya, ada individu yang sangat memperhatikan kesehatan dengan berusaha melakukan tindakan preventif untuk masa depan. Karena mereka dihadapkan pada berbagai risiko dan bahaya yang disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. Untuk menghadapi berbagai risiko tersebut, sebagian masyarakat tidak melakukan persiapan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko yang akan timbul, termasuk penyediaan dana dan sejumlah uang tertentu, oleh karena itu. Masyarakat perlu menanganinya dengan lembaga keuangan berbasis asuransi.¹

¹ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010),h.86.

Asuransi adalah lembaga non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis secara nyata dalam era modern. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu, perlulah sebuah lembaga yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu lembaga asuransi.²

Asuransi dalam bidang perekonomian merupakan suatu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dalam jumlah besar, yang digunakan sebagai dana pembangunan dan juga bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung dalam usaha asuransi. Tujuan asuransi adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan kerugian yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga atau tidak disengaja. Asuransi berfungsi sebagai institusi yang menjamin atas berbagai potensi risiko yang mungkin muncul.³

Menurut Faradois “Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memiliki keharusan untuk membayar iuran (premi) sementara pihak yang kedua berkeharusan untuk memberikan jaminan perlindungan sepenuhnya kepada pihak pertama.”⁴

Asuransi secara umum dalam Islam atau yang disebut asuransi syari’ah, di dalam referensi hukum Islam asuransi dikenal dengan sebutan at-takaful atau asuransi syari’ah diartikan dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial.⁵

² R. Rezky Kun A. Dan Z. Syahrída Sholehah S, *Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: parama Publishing: 2015), h.2-3.

³ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung :CV Pustaka Setia,2012)h.212.

⁴ Khoufun Ajib, *Analisis Prosedur Pembayaran Premi dan Pencatatan Jurnal Nasabah PT. Asuransi Jiwa Jasa Mitra Abadi*, 2, (2021) : h. 92.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; sinar grafika offset, 2010) h.551.

Disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 2 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Berdasarkan ayat diatas dapat dicermati bahwa Tolong-menolong diantara para peserta asuransi merupakan unsur yang sangat penting dalam asuransi syariah. Apabila salah seorang anggota yang lainnya membantu dengan merelakan premi yang dibayarkan oleh mereka untuk diberikan kepada anggota yang tertimpa musibah.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman asuransi syariah memiliki acuan hukum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait usaha perasuransian syariah yang mengakomodasi konsep asuransi syariah di Indonesia. Dari banyaknya regulasi ini terlihat bahwa asuransi syariah sangatlah berkembang, yaitu Fatwa

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: sinar grafika offset, 2010) h.552.

DSN-MUI No 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No 50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Muḍarabah Musytarakah*, Fatwa DSN-MUI No 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍarabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi syariah dan Reasuransi syariah. Fatwa DSN-MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No 81/DSN-MUI/III/2011 tentang pengembalian kontribusi *tabarru'* bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil al-Ujrah*, Fatwa No 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah.⁷

Menurut fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dalam ketentuan umum disebut bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.⁸

Dalam akad Asuransi Syariah dibagi menjadi dua yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Akad *tijarah* adalah akad yang merupakan turunan dari pembiayaan *muḍarabah* dimana pihak penanggung atau PT. Asuransi Syariah menjadi *muḍarib* atau pengelola dana peserta

⁷ Muhammad Ajib "Asuransi Syariah" (Jakarta: rumah fiqih, 2019) h.19.

⁸ Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan" (Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut agama Islam Negri salatiga. 2017), h. 122.

atau pihak bertanggung. Ada pula salah satunya akad *wakalah bil ujarah* untuk asuransi adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dalam pengelolaan dan mereka dengan pemberian ujarah (*fee*).⁹ Namun, menurut Ahmad Ifham Sholihin asuransi Syariah dalam akad *wakalah bil ujarah* dalam proses terbentuknya akad antara perusahaan dan calon nasabah menilai ada kemungkinan unsur *jahalah* (ketidaktahuan).¹⁰

Menurut fatwa NO:150/DSN-MU1/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah. asuransi kesehatan merupakan jenis perlindungan asuransi yang menanggung biaya medis, bedah, obat-obatan, dan sejenisnya untuk tertanggung atau pemegang polis. Asuransi ini dapat mengganti pengeluaran medis akibat sakit atau terluka, serta membayar biaya perawatan medis secara langsung. Asuransi kesehatan adalah program asuransi yang memberikan jaminan penggantian biaya pengobatan dan operasi peserta disebabkan oleh penyakit maupun kecelakaan. Dengan mengikuti program asuransi kesehatan maka diharapkan rasa aman dan terlindung dari hal-hal tidak terduga.¹¹

Menurut Bhisma Murti, Asuransi kesehatan merupakan cara untuk mengatasi resiko dan ketidakpastian peristiwa sakit serta implikasi biaya- biaya yang diakibatkannya. Melalui asuransi kesehatan peristiwa yang tidak pasti dan sulit diramalkan dapat diubah menjadi peristiwa yang pasti dan terencana. Untuk mencapai hal tersebut peserta asuransi akan membayar sejumlah uang yang disebut

⁹ Elya nur Maulana “implementasi Akad Wakalah bil Ujarah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI. Nomor 52/2006 di Kota Malang,” 14, no. 2, (2020) : h.67.

¹⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pintar Ekonomi Syariah*, (PT. Gramedia: Jakarta, 2010), h.288.

¹¹ Definisi asuransi kesehatan “FWD Insurance” <https://www.fwd.co.id/id/asuransi-jiwa/bebas-rencana-optimal/> di akses pada tanggal 13 mei 2024 Jam 15:05 WIB

premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Asuransi melakukan perangkuman resiko (*risk Pooling*) untuk membantu mengurangi resiko perorangan ke resiko kelompok. Janji perusahaan asuransi untuk memberikan proteksi kepada pesertanya dari kemungkinan kerugian finansial akibat terjadinya resiko direalisasikan dengan pembayarab klaim oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.¹²

Dengan adanya asuransi kesehatan diharapkan masyarakat dapat mampu mengelola risiko sakit sehingga apabila risiko tersebut benar-benar terjadi tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Salah satu cara untuk mengatasi risiko sakit adalah dengan asuransi kesehatan, karena tujuan asuransi kesehatan adalah untuk memeralihkan risiko sakit dari tertanggung kepada penanggung. Dimana tertanggung adalah pihak yang memeralihkan risiko sedangkan penanggung adalah pihak yang menerima peralihan risiko yaitu Perusahaan Asuransi. Risiko sakit yang diperalihkan dengan cara asuransi kesehatan maksudnya adalah apabila tertanggung suatu saat mengalami sakit, maka penanggung akan memberikan pelayanan (biaya) perawatan kesehatan dalam upaya menyembuhkan sakitnya tertanggung.¹³

Namun masih banyak terjadi permasalahan pada Produk Asuransi Kesehatan dengan aturan Syariah. Apabila nasabah ingin berobat kerumah sakit dan ingin daftar asuransi kesehatan namun dipersulit dibagian administrasi sedangkan nasabah sangat butuh cepat untuk berobat. Sehingga peserta jadi tidak tertarik lagi beransuransi

¹² Bhisma Murti, *Dasar Dasar Asuransi Kesehatan* (Yogyakarta; Kanisius,2000) h. 53.

¹³ Arief Suryono “Asuransi kesehatan berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1992”, jurnal Hukum ekonomi Syariah Universitas jendral soedirman purwokerto 9, no.3, (2009) : h. 217.

khususnya pada asuransi kesehatan yang sangat banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Aktifitas-aktifitas yang sering dilakukan kemungkinan terjadinya ketidakjelasan (gharar), maisir, dan riba dalam berasuransi. Minat masyarakat terhadap asuransi syariah tidak menjadi utama lagi dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Padahal asuransi ini diadakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan bukan untuk dijadikan beban pada sebagian masyarakat ketika pengobatan itu benar-benar diperlukan, yang demikian membuat masyarakat berpikir kembali ketika ingin mengikuti atau menggunakan produk asuransi kesehatan.

Perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki andil untuk memperkenalkan produk asuransi kesehatan di Indonesia salah satunya yaitu Prudential Syariah Indonesia. Prudential Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi di Indonesia sejak tahun 1995. Prudential Syariah melayani 2,5 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 172.000 tenaga pemasar berlisensi. Dalam acara Asuransi Terbaik 2016 versi Majalah Investor, Prudential berhasil mendapatkan posisi terbaik dibandingkan dengan perusahaan asuransi lainnya. Namun tidak itu saja pada tahun 2022 Prudential Syariah berhasil mejadi pemimpin pasar dalam industri asuransi jiwa syariah dengan perusahaan peringkat terbaik. Hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti apakah kesuksesan yang diraih Prudential sejalan dengan praktiknya yang mengacu dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁵

¹⁴ Ada 33% masyarakat Indonesia tidak punya asuransi “DataIndonesia.id” <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-33-masyarakat-indonesia-tak-punya-asuransi-apa-alasannya> di akses pada tanggal 8 september 2024 jam 20:27 WIB.

¹⁵ Prudential Syariah <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/> di akses pada tanggal 13 Mei 2024 Jam 16:28 WIB

Berdasarkan pasal 246 kitab undang-undang Hukum Dagang (KUHD), “Klaim asuransi ialah tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikat diri guna jamin pembayaran ganti rugi oleh pihak mengikat diri guna jamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran premi asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.”¹⁶

Fatwa DSN-MUI nomor 150/DSNMUI/VI/2022 yang mengatur produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, menunjukkan perlu melakukan penyesuaian terhadap asuransi kesehatan khususnya di PT Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency. Selain itu, pemahaman masyarakat juga terhadap produk khususnya asuransi kesehatan juga masih kurang karena pengetahuan prinsip-prinsip syariah dalam praktik kehidupan sehari-hari belum terkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah tersebut yang berjudul TINJAUAN FATWA DSN-MUI No. 113/FATWA DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI No.150/DSN-MUI/VI/2022 (Studi Kasus Di PT.Prudential Syariah Financial Planner Number One/ FP One Agency).

¹⁶Sri Handayani. “Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Pejualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu”, jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 5, no. 1, (2017) hal. 79.

B. Permasalahan

1. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut :

- a. Kemungkinan terjadinya unsur gharar, maisir dan riba dalam berasuransi.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Asuransi Kesehatan Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency.
- c. Ketentuan Penerapan Asuransi Kesehatan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah.
- d. Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/ FP One Agency.
- e. Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Asuransi Kesehatan di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022.

2. Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk tidak terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang terlalu luas, maka penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini pada praktik asuransi kesehatan syariah di PT. Prudential syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI NO.150/DSN-MUI/VI/2022.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah penelitian yang kemudian diidentifikasi dan diberi pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana analisis Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/ FP One Agency?
- b. Bagaimana analisis kesesuaian praktik Asuransi Kesehatan di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat, agar bisa didapatkan jawaban yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan dalam masalah yang telah di rumuskan. Sehingga tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik asuransi kesehatan pada Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan.

D. Manfaat penelitian

Selain peneliti ini dimaksudkan untuk menjawab dari rumusan masalah, serata memiliki manfaat teoritis dan praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/FATWA DSN-MUI/IX/2017 terhadap produk asuransi kesehatan syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.150/DSN-MUI/VI/2022 meliputi pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dalam asuransi kesehatan, serta penyempurnaan produk-produk yang sesuai dengan standar syariah. dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan secara ilmiah yang memberikan informasi kepada masyarakat maupun akademisi terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah pada asuransi kesehatan Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktisnya mencakup panduan bagi perusahaan seperti PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dalam merancang, mengembangkan, dan memasarkan produk asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, serta memperluas pangsa pasar.

E. Kajian Pustaka

1.	Nama dan Identitas Jurnal	Galuh Vida Khumairah, “penerapan akad wakallah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di prudential syariah cabang Sidiorjo” Jurnal ekonomi syariah fakultas
----	----------------------------------	---

		ekonomi dan bisnis universitas airlangga vol.7 No.10 tahun 2020. ¹⁷
	Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi.
	Hasil Penelitian	penerapan akad Wakalah Bil Ujrah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan selain nasabah mendapatkan manfaatnya, nasabah juga dapat menolong sesama nasabah lain yang terjadi risiko sakit. Dampak penerapan akad Wakalah Bil Ujrah untuk pengelolaan produk proteksi kesehatan juga memberikan keuntungan bagi nasabah dan perusahaan sebab nasabah yang tidak mengalami klaim selama pembayaran premi, maka premi tersebut akan di kembalikan berupa surplus sharing, sehingga perusahaan tidak mempunyai beban atas premi nasabah yang tidak mengalami klaim. ¹⁸

¹⁷ Galuh Vida Khumairah, “penerapan akad wakallah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di prudential syariah cabang Sidorjo” Jurnal ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis universitas airlangga 7, no.10, (2020) : h.176.

¹⁸ Galuh Vida Khumairah, “penerapan akad wakallah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di prudential syariah cabang Sidorjo” Jurnal ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis universitas airlangga 7 No.10, (2020) C h.176.

	Persamaan dan perbedaan	Persamaan dengan penulis yaitu keduanya berkaitan dengan asuransi kesehatan syariah yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah pada akad wakalah bil ujah di Prudential syariah. Sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu terdapat dampak akad wakalah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di Prudential syariah.
2.	Nama dan identitas skripsi	Aulia Rahman “Analisa sharia compliance pada produk asuransi kesehatan studi kasus prudential syariah” skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta. ¹⁹
	Metode penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris.
	Hasil Penelitian	Akad antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta menggunakan akad Wakalah bil Ujah, akad antara peserta dengan peserta lain yaitu akad <i>Tabarru'</i> , akad antara perusahaan dengan Faskes yaitu akad <i>Ijarah</i> (menggunakan sistem kapitasi), akad antara perusahaan dalam menginvestasikan dana peserta yaitu akad <i>muḍarabah</i> (sistem bagi hasil). Penerapan Asuransi Kesehatan Prudential Syariah tergantung pada pada

¹⁹ Aulia Rahman “Analisa sharia compliance pada produk asuransi kesehatan studi kasus prudential syariah”, (skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2023), h.135.

		<p>produk yang diambil untuk biaya Ujrah pengelolaan risiko sebesar 50% dan untuk Iuran Tabarru” sebesar 50% dari biaya asuransi. Prosedur penerapan asuransi kesehatan Prudential Syariah terdapat beberapa unsur terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta/SPAJ, ketentuan polis atau syarat-syarat umum dan khusus polis serta ilustrasi polis.²⁰</p>
	<p>Persamaan dan perbedaan</p>	<p>Persamaannya pada penulis adalah keduanya berkaitan dengan evaluasi produk asuransi kesehatan syariah berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dan sama sama memilih tempat penelitian yang sama. Dan Perbedaan pada penulis yaitu pada aspek-aspek tertentu dari produk asuransi kesehatan syariah. Dan akan mencakup implementasi dari kedua fatwa dalam produk-produk kesehatan yang ditawarkan oleh Prudential Syariah serta ketaatan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.</p>
3	<p>Nama dan Identitas jurnal</p>	<p>Rahmat Robuwan “Analisis asuransi kesehatan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan hukum asuransi</p>

²⁰ Aulia Rahamn “Analisa sharia compliance pada produk asuransi kesehatan studi kasus prudential syariah”, (skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta), h.135.

		Islam” Jurnal Hukum Islam Vol 4 No.1 Juni 2023.
	Metode Penelitian	pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut ialah mengetahui asuransi kesehatan BPJS itu sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah dengan membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam. ²¹
	Persamaan dan Perbedaan	Persamaan pada penulis yaitu berkaitan dengan asuransi kesehatan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan DSN-MUI dan perbedaan pada penulis yaitu pada program jaminan sosial BPJS dengan prinsip asuransi syariah yang mengenai persoalan sistem dan operasional BPJS kesehatan.

²¹ Rahmat Robuwan “Analisis asuransi kesehatan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan hukum asuransi Islam” Jurnal Hukum Islam 4, no.1, (2023) : h. 87.

4.	Nama dan Identitas	Maya Gusnita” asuransi kesehatan ditinjau dari hukum Islam (studi kasus pada BPJS kesehatan di kantor cabang BPJS kesehatan kota metro)” skripsi Hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negri Metro. ²²
	Metode penelitian	penelitian ini tergolong penelitian lapangan (<i>Filed Researich</i>). Data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi serta observasi terhadap sistem.
	Hasil penelitian	BPJS Kesehatan dalam pelaksanaannya dianggap mengandung unsur riba karena prosedur pembayaran dana iuran melalui Bank Konvensional dalam pelaksanaannya Bank-Bank ini menerapkan sistem bunga atau tambahan dan tidak menutup kemungkinan uang tambahan ini digunakan untuk membayar klaim jika terjadi risiko pada diri peserta BPJS Kesehatan bunga juga didapatkan dari pembayaran iuran peserta yang mengalami keterlambatan pembayarannya. ²³

²² Maya Gusnita” asuransi kesehatan ditinjau dari hukum Islam (studi kasus pada BPJS kesehatan di kantor cabang BPJS kesehatan kota metro)” (Skripsi Hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negri Metro, Lampung, 2017), h.84.

²³ Maya Gusnita” asuransi kesehatan ditinjau dari hukum Islam (studi kasus pada BPJS kesehatan di kantor cabang BPJS kesehatan kota metro)” (skripsi Hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negri Metro, Lampung, 2017), h.84.

	Persamaan dan perbedaan	Persamaan pada penulis yaitu membahas tentang peninjauan pada sebuah sistem asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah dan perbedaan pada penulis yaitu dari tempat penelitian, dan juga prosedur pembayaran asuransi kesehatan pada BPJS kesehatan yang ditinjau dari hukum islam.
5.	Nama dan Identitas Penulis Jurnal	Azminur Naila Najah “Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS kesehatan Bandung” Jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Gunung djati Bandung vol.5 No 1 2018. ²⁴
	Metode penelitian	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris
	Hasil penelitian	Pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung baik dari segi kepesertaan, iuran, layanan, dan denda telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN- MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan

²⁴ Azminur Naila Najah “Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS kesehatan Bandung” Jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Gunung djati Bandung 5, No 1, (2018) : h. 34.

		Sosial Kesehatan Syariah, karena belum memenuhi semua unsur akadnya. ²⁵
	Persamaan dan perbedaan	Persamaan pada penulis yaitu membahas tentang asuransi kesehatan dan aspek prinsip-prinsip syariahnya dan perbedaan pada penulis yaitu kesesuaian pedoman pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS kesehatan dengan peraturan perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUI.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif metode penelitian kualitatif menghasilkan data yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kualitatif lainnya.²⁶ penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*) studi kasus merupakan penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus disini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Penelitian ini juga merupakan sebuah model penelitian kualitatif yang terperinci dengan suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. merupakan suatu model yang bersifat intens, terperinci dan mendalam serta lebih

²⁵ Azminur Naila Najah “Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS kesehatan Bandung” Jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Gunung djati Bandung 5, No 1, (2018).

²⁶ Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), h.9.

diarahkan sebagai upaya untuk menelaah suatu masalah dan fenomena dimasyarakat pada penggunaan asuransi kesehatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan normatif. Penelitian yang menitikberatkan pada norma hukum syariah dan cara penerapan hukum syariahnya dimasyarakat, yaitu penelitian hukum normatif, dalam pendekatan bentuk ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana peraturan normatif tersebut diterapkan pada kejadian hukum tertentu di komunitas atau sebuah lembaga tertentu. dalam konteks ini peneliti memilih tempat yaitu prudential syariah sebagai tempat pengamatan terhadap penerapan produk asuransi kesehatan.

3. Sumber Bahan penelitian

Sebagaimana pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, bahan hukum atau data skunder diperinci dalam berbagai tingkatan. Maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier yang diperinci sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan dokumen resmi Negara. atau bahan hukum yang mengikat. Sumber bahan hukum primer yang digunakan yaitu peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan Dan data primer ini juga berasal dari sumber informasi yang berupa tanya jawab atau wawancara dengan staff PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency bagian pemasaran.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah referensi Pustaka. yaitu referensi yang memuat berbagai informasi tertulis dari data data yang di peroleh di prudential syariah selain itu menggunakan buku-buku, jurnal, atau artikel yang terkait dalam asuransi kesehatan syariah .

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau disebut juga dengan bahan non hukum Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: buku kompilasi hukum Islam, komplikasi ekonomi Syariah dan bahan yang relevan dengan penelitian ini.

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di prudential syariah Adapun waktu penelitian di mulai dari bulan juni sampai bulan Juli tahun 2024 di PT. Prudential syariah FP One Agency.

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Di dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apapun dari suatu peristiwa dengan cara mengamati secara langsung. Seperti yang diketahui, ilmu pengetahuan

merupakan dasar dari semua peristiwa atau aktivitas yang terjadi baik di dalam lingkup kecil ataupun dalam lingkup yang lebih besar. Dalam observasi ini penelitian dilakukan dan melakukan pengamatan langsung di PT prudential syariah mengenai asuransi kesehatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pembuktian pada informasi yang sudah didapati. Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara yang bersifat semi-terstruktur. Dimana penelitalah yang lebih mengarahkan pembicaraan, sehingga wawancara lebih terarah serta cukup waktu dan cukup untuk menjangkau data. Penulis melakukan wawancara dengan staff dan karyawan PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/ FP One Agency bagian pemasaran.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan mencari data data dan dokumen yang berkaitan dari beberapa catatan jurnal, buku dan lainnya serta dokumen yang berisi gambaran PT prudential syariah Financial Planner Number One/ FP One Agency buku pedoman dll.

d. Teknik Analisis data

Penelitian ini memilih hasil wawancara dan data literatur yang dikutip dalam artikel ini. Setelah data diperoleh, dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada dan dimaknai sebagai upaya mencari solusi dari permasalahan yang ada. Data tersebut kemudian diolah untuk menemukan kesimpulan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

G. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan karya Ilmiah. Digunakan sebagai gambaran awal untuk melihat kerangka materi suatu karya Ilmiah. pedoman tersebut ialah penulisan karya ilmiah, Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2021.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu latar belakang, yang merupakan pendahuluan dan uraian singkat tentang masalah yang diteliti, masalah (termasuk mengidentifikasi masalah dari latar belakang yang ada, kemudian merupakan batasan masalah dan terdiri dari beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini melalui rumusan masalah), tujuan penulisan artikel ilmiah ini, beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini, metode penelitian yang merupakan penjelasan dari metode analisis penelitian ini dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini peneliti memaparkan teori yang berkaitan dengan penelitian meliputi: Asuransi kesehatan syariah, Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang produk asuransi kesehatan syariah.

BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian, pada bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian. Bab ini berisikan. profil PT Prudential Syariah Indonesia, Sejarah singkat, Misi dan Visi PT Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency , serta produk produk asuransi kesehatan di prudential syariah.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan dengan metode-

metode yang telah disebutkan. Praktik Produk Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency, Analilis Kesesuaian Praktik Asuransi Kesehatan Syariah.

BAB V : Penutup, pada bab ini merupakan penutup dari penelitian, yang memberikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan penulis yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency, dilakukan dengan menggunakan akad *Tabarru'* dalam bentuk hibah dan menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*. Pada asuransi kesehatan prudential syariah, akad tersebut dilakukan dalam bentuk polis. Akad antara Peserta dengan Peserta dalam asuransi syariah, didasarkan pada prinsip *Sharing of Risk* (tolong-menolong) di mana terjadi akad hibah antara peserta. Akad *Wakalah Bil ujarah* digunakan antara peserta dengan Perusahaan asuransi, sedangkan penerapan akad antara perusahaan Prudential Syariah dengan Faskes menggunakan sistem kapitasi yaitu akad *Ijarah*.
2. Praktik Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan, dengan menggunakan akad *Hibah*, Akad *wakalah bil ujarah*, dan Akad *Ijarah* (Kapitasi). Akad *kafalah* pada perusahaan asuransi dalam penanggulangan ekses klaim.

B. Saran

1. Kepada pihak PT. Prudential Syariah Financial Planner Number One/FP One Agency dalam melaksanakan praktik asuransi syariah agar senantiasa berdasarkan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI terkait Produk Asuransi Syariah, serta senantiasa mempertahankan kualitas dan kepercayaan peserta.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan, mengoreksi dan melakukan perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajib, Muhammad, *Asuransi Syariah*. Jakarta: rumah fiqih, 2019.
- Al Arif, M.Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syari'ah. Bandung :CV Pustaka Setia,2012.
- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah. Pentashihan Mushaf Al-Quran. 2019.
- Djuaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Hidayah, Nur, *Ekonomi Syariah di Indonesia Tinjauan Aspek Hukum*, Yogyakarta: Grup penerbit CV Budi Utama, 2023.
- Ifham, Sholihin Ahmad, Pintar Ekonomi Syariah, PT. Gramedia: Jakarta, 2010.
- Johan, Albi Anggito Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif CV Jejak Publisher*, 2018.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Murti, Bhisma, *Dasar Dasar Asuransi Kesehatan*,Yogyakarta: Kanisius,2000.
- Muslich, Ahmad Wardi,*Fiqh Muammalat*. Jakarta;sinar grafika offset,2010.
- Rezky, R *et.al*, *Asuransi Syariah*. Cet ke-1, Yogyakarta:parama Publishing: 2015.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Kencana, 2009.

- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2024.
- Sulaeman, Moh. Muklis, et. al, *Asuransi Syariah*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Wirdayaningsih, et.al., *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal

- Abdullah, Junaidi, *Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.
- Ajib, Khoufun, *Analisis Prosedur Pembayaran Premi dan Pencatatan Jurnal Nasabah Pt. Asuransi Jiwa Jasa Mitra Abadi*, Universitas Pamulang, 2021.
- Handayani, Sri *Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Pejualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*, jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2017.
- Khumairah, Galuh Vida, *penerapan akad wakallah bil ujah pada pengelolaan produk proteksi kesehatan di prudential syariah cabang Sidorjo*, Jurnal ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis universitas airlangga, 2020.
- Mukhsinun, dan Utihatli Fursotun, *Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, IAINU Kebumen. 2019.
- Najah, Azminur Naila, *Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jaminan asuransi kesehatan di BPJS kesehatan Bandung*, Jurnal hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum UIN Gunung djati Bandung, 2018.

- Puspitasari, Novi, *Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Asuransi Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2012.
- Robuwan, Rahmat, *Analisis asuransi kesehatan oleh badan penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan hukum asuransi Islam* Jurnal Hukum Islam, Universitas Bangka Belitung, 2023.
- Suripto, Teguh, dan Abdullah Salam, *Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Surakarta, 2018.
- Suryono, Arief, *Asuransi kesehatan berdasarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1992*, jurnal Hukum ekonomi Syariah Universitas jendral soedirman purwokerto, 2009.
- Tho'in, Muhammad, dan Anik, *Aspek-aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Institut Teknologi Bisnis, 2015.

Undang-Undang dan Fatwa DSN-MUI

- Fatwa DSN MUI No 150/DSN-MUI/VI/2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bil Ujrah.
- Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Fatwa DSN MUI No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang Akad Kafalah bil Ujah

Fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Muḍarabah* dan *Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.

Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Pasal 1

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Pereaasuransian, Pasal 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK/.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 69/PJOK.05/2016 Tentang Penyelenggraan UsahaPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Skripsi

Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengelolaan dana iuran asuransi BPJS kesehatan*, skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut agama Islam Negeri salatiga, 2017.

Mapuna, Hadi Daeng, *Asuransi Jiwa Syariah Konsep dan Sistem Operasionalnya*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2019.

Maulana, Elya nur, *implementasi Akad Wakalah bil Ujah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI. Nomor 52/2006 di Kota Malang*, skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Rahman, Aulia, *Analisa sharia compliance pada produk asuransi kesehatan studi kasus prudential syariah*, skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta, 2023.

Septilianti, Gita Dyah, *Pengaruh Kontribusi Bruto Klaim Bruto Dan Hasil Investasi Terhadap Surplus underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021.

Internet

Aulia, Akbar, CNBC Indonesia, *Awas! Ada Kalanya Asuransi Kesehatan Malah Bikin Boncos*, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230127081229-72-408658/awas-ada-kalanya-asuransi-kesehatan-malah-bikin-boncos> ,di akses pada Tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 16.00 WIB

Definisi asuransi kesehatan “FWD Insurance” <https://www.fwd.co.id/id/asuransi-jiwa/bebas-rencana-optimal/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 21.00 WIB

Prudential Syariah <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/> di akses pada tanggal 13 Mei 2024 Jam 16:28 WIB

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/>

diakses pada 16.26 senin 5 Agustus 2024

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/jajaran-manajemen/>

diakses pada 16.57 senin 5 Agustus 2024

Prudential Syariah, *Produk Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia* dari Prudential Syariah,

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/produk-asuransi-syariah-di-indonesia/> , di akses pada Tanggal 22 Agustus 2024, Pukul 18:04 WIB

Prudential Syariah, Perlu Kamu Ketahui tentang Polis Asuransi Syariah,

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/polis-asuransi-syariah/> , di akses pada tanggal 22 Agustus 2024, h. 18:20 WIB

Rokom, Penyakit Tidak Menular Penyebab Kematian Terbanyak di Indonesia, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20110821/351512/penyakit-tidak-menular-penyebab-kematian-terbanyak-di-indonesia/> , diakses pada tanggal 22 Agustus 2024.

6 Manfaat Memiliki Asuransi Kesehatan Agar Keluarga Sehat Dan Bahagia, temui emma 2022, <https://axa-mandiri.co.id/-/6-manfaat-memiliki-asuransi-kesehatan-agar-keluarga-sehat-dan%20bahagia#:~:text=Selain%20memberikan%20kepastian%20dalam%20perawatan,pihak%20asuransi%20sesuai%20polis%20Anda> diakses pada Tanggal 23 Agustus 2024 Pukul 23:01 WIB

Wawancara

Martania Ecclesia Sanjaya, Staff Marketing, Thamrin City, Wawancara oleh penulis di Thamrin City, 17 Juli 2024.



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR' AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 021/Perp.IIQ/SYA.HES/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	20111045	
Nama Lengkap	DUROTUN NAJA	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 150 FATWA DSN-MUI/VI/2022 PADA PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH (Studi Kasus di PT. Prudential Syariah)	
Dosen Pembimbing	DR. HENDRA KHOLID, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek. 1. 20%	Tanggal Cek 1: 28 Agustus 2024
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur' an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 Agustus 2024

Petugas Cek Plagiarisme




Seandy Irawan, S.IP

DUROTUN NAJA HES

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	10% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.unisla.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iiq.ac.id Internet Source	3%
3	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	file.umj.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to ECPI College of Technology Student Paper	1%
10	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

11	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1%
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
15	Rahmat Robuwan, Taura Tiya. "ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM", ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL, 2023 Publication	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Durotun Naja lahir di Baureno, Kabupaten Bojonegoro, 24 September 2001. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan formal di Rhaulatul Athfal (RA) Tanwirul Qulub Tanggungan pada tahun 2006-2007.

Pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Ibtida'iyah (MI) Tanwirul Qulub Tanggungan sampai tahun 2013, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Raudlatul Mutta'allimin Tegalrejo sampai tahun 2016, lalu melanjutkan Sekolah Madrasah Aliyyah Sabilul Muttaqin Mojokerto, dan menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin